

KEBIJAKAN SPMI



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
2023**

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat diselesaikan. Dokumen Kebijakan SPMI yang telah disusun dan sudah direvisi sesuai dengan kebutuhan, sebagai acuan bagi UNIKI dalam menjalankan SPMI di fakultas/pascasarjana, program studi dan unit kerja lainnya dalam lingkup UNIKI. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya dokumen kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika UNIKI dalam menjalankan SPMI sehingga budaya mutu di UNIKI dapat tercapai.

Apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada tim penyusun Kebijakan SPMI UNIKI dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Kebijakan SPMI UNIKI.

Bireuen, 09 Januari 2023

TIM Penyusun

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Visi, Misi dan Tujuan	1
Latar Belakang.....	2
Lingkup Kebijakan.....	3
Daftar dan Definisi Istilah	6
Garis besar kebijakan SPMI UNIKI	7
Dokumen SPMI UNIKI	11
Dokumen terkait.....	13
Referensi	13

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah,
-----------------------	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Latar Belakang	<p>Latar Belakang</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang (UU) Dikti Pasal 53, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan perguruan tinggi secara mandiri dan sistematis untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Dikti) secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai tambahan, pelaksanaan SPMI juga bertujuan untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.</p> <p>Oleh karena itu, SPMI wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Selain itu, pelaksanaan system penjaminan mutu pada pendidikan tinggi juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang System Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Islam Kebangsaan</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>Indonesia (UNIKI) berkewajiban untuk melaksanakan SPMI. Sesuai dengan UU Dikti, SPMI pada UNIKI dilaksanakan dengan prinsip otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan serta terdokumentasi. Selanjutnya, untuk mencapai visi UNIKI dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, SPMI di UNIKI diimplementasikan dalam sebuah siklus yang terdiri dari 5 (lima) tahap yang disingkat dengan PPEPP, yaitu Penetapan Standar Pendidikan UNIKI, Pelaksanaan Standar UNIKI, Evaluasi Standar UNIKI, Pengendalian Standar UNIKI dan Peningkatan Standar UNIKI.</p>
Lingkup Kebijakan	<p>Lingkup Kebijakan</p> <p>Kebijakan SPMI (mutu) UNIKI mencakup seluruh aspek yang bersifat akademik dan non akademik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana dan program studi. Aspek akademik yang dimaksud terdiri atas kegiatan tri darma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan non akademik yang dimaksud merupakan kegiatan yang selain kegiatan akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan akademik <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan mutu pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Program studi dalam lingkup UNIKI memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) - Kurikulum yang diimplementasikan pada program studi dalam lingkup UNIKI yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan Tinggi (KKNI) mengacu pada MBKM. b. Kebijakan mutu penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dalam lingkup UNIKI mengacu pada standar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dalam lingkup UNIKI berorientasi pada penelitian unggulan UNIKI <p>c. Kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI mengacu pada standar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia - Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI berorientasi pembinaan masyarakat <p>2. Kebijakan non Akademik</p> <p>a. Kebijakan mutu visi dan misi</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNIKI memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur. - Visi, misi, tujuan dan sasaran disosialisasikan secara berkelanjutan pada seluruh sivitas akademik dan stakeholder <p>b. Kebijakan mutu tata pamong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi dan terlaksananya misi melalui strategi kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. <p>c. Kebijakan mutu pengelolaan organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki struktur organisasi - Memiliki uraian jabatan organisasi - Memiliki SOP yang lengkap <p>d. Kebijakan mutu kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan mahasiswa - Layanan akademik mahasiswa - Kemajuan akademik mahasiswa - Penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat mahasiswa <p>e. Kebijakan mutu sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi Dosen
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dosen - Kualifikasi tenaga kependidikan - Pengembangan tenaga kependidikan <p>f. Kebijakan mutu sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar sarana - Standar prasarana <p>g. Kebijakan mutu kerja sama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkup kerja sama - Luaran kerjasama <p>h. Kebijakan mutu keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun pedoman pengelolaan keuangan UNIKI meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. <p>i. Kebijakan mutu kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman mengenai sistem sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI - Memiliki instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan UNIKI terhadap kesejahteraan - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI. 	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Daftar dan Definisi Istilah	Daftar dan Definisi Istilah <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik pendidikan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah standar perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti. 6. Kebijakan merupakan pernyataan yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari sebuah lembaga terhadap sebuah hal 7. Manual SPMI adalah dokumen petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. 8. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan dan spesifikasi serta indikator seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Garis besar kebijakan SPMI UNIKI	<p>Tujuan SPMI UNIKI</p> <p>Adapun tujuan SPMI UNIKI Bireuen adalah sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa identitas perguruan tinggi dapat terukur 2. Memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya sesuai dengan SN Dikti 3. Memastikan pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya sesuai dengan SN Dikti 4. Memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sesuai dengan SN Dikti 5. Memastikan kegiatan non akademik dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan <p>Strategi SPMI UNIKI</p> <p>Terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan agar tujuan SPMI UNIKI dapat tercapai, strategi-strategi tersebut antara lain,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antar unit dalam lingkup UNIKI 2. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika UNIKI dalam seluruh kegiatan SPMI. 3. Melaksanakan sosialisasi SPMI kepada seluruh sivitas akademika UNIKI 4. Menyelenggarakan pelatihan SPMI kepada seluruh sivitas akademika UNIKI 5. Mengimplementasikan SPMI sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP)
----------------------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>Prinsip Pelaksanaan SPMI UNIKI</p> <p>Pelaksanaan SPMI UNIKI sesuai dengan prinsip dalam UU Dikti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonom 2. Terstandar 3. Akurasi 4. Berencana dan berkelanjutan 5. Terdokumentasi <p>Manajemen SPMI UNIKI</p> <p>Pelaksanaan SPMI di UNIKI mengadopsi siklus SPMI (PPEPP) yang terdiri atas 5 (lima) tahap (Gambar 1),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar dikti <p>Yaitu kegiatan menyusun dan menetapkan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.</p> 2. Pelaksanaan standar dikti <p>Merupakan proses pelaksanaan seluruh isi dokumen SPMI yang telah ditetapkan pada tahap penetapan.</p> 3. Evaluasi standar dikti <p>Proses evaluasi pelaksanaan SPMI untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan SPMI dengan dokumen SPMI yang telah ditetapkan.</p> 4. Pengendalian standar dikti <p>Mengendalikan kegiatan SPMI sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi standar dikti.</p> 5. Peningkatan standar dikti <p>Proses meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi standar yang telah ada atau ditetapkan.</p>
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
<h1>KEBIJAKAN SPMI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01



Gambar 1 Siklus PPEPP (SPMI)

Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI


1. Struktur organisasi UNIKI

Struktur organisasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), berkoordinasi baik secara vertikal ataupun horizontal telah mengacu pada peraturan-peraturan yang tercakup dalam statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Susunan dan tatakerja adalah seperti berikut;

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
- d. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Senat
- f. Badan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Bagian Akademik
- i. Kepala UPT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Kepala UPT Perpustakaan
- k. Kepala UPT Laboratorium
- l. Kepala UPT Sistem Informasi Akademik




Gambar 2. Struktur organisasi UNIKI

2. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI

Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI terdiri dari Kepala BPM, Kepala SPMI Universitas dan di bantu oleh 5 orang Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas. Secara lengkap, Struktur organisasi BPM dapat dilihat pada gambar berikut:

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
<h1>KEBIJAKAN SPMI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01



Dokumen SPMI UNIKI	<p>Jumlah dan Nama Standar Dikti</p> <p>Sesuai dengan SN Dikti, UNIKI memiliki 3 (tiga) standar akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tambahan, UNIKI juga memiliki 9 (sembilan) standar non akademik meliputi standar visi dan misi, standar tata pamong, standar pengelolaan organisasi, standar kemahasiswaan, standar sumber daya manusia, standar sarana dan prasarana, standar kerja sama, standar keuangan dan standar kesejahteraan.</p> <p>Manual SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI UNIKI 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI 3. Manual Evaluasi Standar SPMI UNIKI 4. Manual Pengendalian Standar SPMI UNIKI 5. Manual Peningkatan Standar SPMI UNIKI
-----------------------	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
<p>Standar SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Standar kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran c. Standar proses pembelajaran d. Standar penilaian pembelajaran e. Standar dosen dan tenaga kependidikan f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran g. Standar pengelolaan pembelajaran h. Standar pembiayaan pembelajaran 2. Standar Nasional Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian b. Standar isi penelitian c. Standar proses penelitian d. Standar penilaian penelitian e. Standar peneliti f. Standar sarana dan prasarana penelitian g. Standar pengelolaan penelitian h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 4. Standar Visi dan Misi 			

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.KS	
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	5. Standar Tata Pamong 6. Standar Pengelolaan Organisasi 7. Standar Kemahasiswaan 8. Standar Sumber Daya Manusia 9. Standar Sarana Prasarana 10. Standar Kerjasama 11. Standar Keuangan 12. Standar Kesejahteraan		
Dokumen terkait	Dokumen terkait 1. Statuta UNIKI 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIKI 3. Rencana Strategis (Renstra) UNIKI 4. Rencana Operasional (Renop) UNIKI		
Referensi	Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2017. Direktorat Penjaminan Mutu, Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		